



**P U T U S A N**  
**Nomor 350/PDT/2024/PT MKS**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**RAMPE**, Tempat/Tgl. Lahir di Makassar, 31-12-1966, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Laikang Rt.004/Rw.007 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

**CACO DG TALLI**, Tempat/Tgl. Lahir di Tamalalang, 02-03-1965, Pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Tamalalang Barat Rt.001/Rw.001 Kelurahan Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pembanding II semula Penggugat II.

**IBRAHIM**, Tempat/Tgl. Lahir di Ujung Pandang, 13-04-1983, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Biring Jene Rt.001/Rw.001 Kelurahan Moncong Ioe Kecamatan Moncong Ioe Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pembanding III semula Penggugat III.

**HALIPAI DG KENANG**, Tempat/Tgl. Lahir di Ujung Pandang, 24-12-1949, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Tamalalang Barat Rt.001/Rw.001 Kelurahan Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV.

**ABD. SAMAD BORA**, Tempat/Tgl. Lahir di Ujung Pandang, 31-12-1961, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Luwu Raya Non. Blok Rt.001/Rw.002 Kelurahan Laikang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **YUSRI SALMAN, S.H.**
2. **RAHMAN, SH., MH**

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS



### 3. NINING RATNANINGSIH, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Yusri Salman Salam & Rekan” yang beralamat dan berdomisili hukum di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 19 No. 36 D Sudiang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan -90552, Telp: 08112682 999, e-mail: [ktr.hukum.yusrisalman@gmail.com](mailto:ktr.hukum.yusrisalman@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Februari 2024 No. : 176/Pdt/2024/KB., sebagai Para PEMBANDING Semula para PENGGUGAT;

#### L A W A N :

1. **DUDIMAN**, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Batara Ugi Blok B.7/10, Rt.004/Rw.008 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, di persidangan diwakili oleh kuasanya yang bernama : 1. HAMZAH PAI' PIN, SH, MH, 2. YADDI, SH.CPM, CPCLE, 3. IRFAN, SH., 4. AMBO KASSE, SH dan 5. NAWISA, SH., beralamat di Jalan Adipura 01 Perumahan Adipura Blok C No. 19 Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANDIG I semula TERGUGAT I;
2. **Notaris RUSNAINI, S.H.**, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pelita Raya VI Blok A33 Nomor 7 Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS



Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan pada tanggal 30 Juli 2024 dan dihadiri para pihak yang berperkara secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat II, kuasa Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juli 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 8 Agustus 2024 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2024

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 21 Agustus 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V pada tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V dan kepada Terbanding I semula

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I masing-masing tanggal 4 September 2024 serta Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 Agustus 2024;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembading semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri makassar Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI**

#### **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjelaskan isi, maksud dan objek dalam Surat Kuasa Menjual Nomor : 07 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rusnaini Sarjana Hukum, Notaris di Makassar adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Nomor : 07 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rusnaini Sarjana Hukum, Notaris di Makassar adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan segala perbuatan hukum Tergugat I yang melakukan perikatan jual beli, peralihan hak berdasarkan Surat Kuasa Menjual

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 07 tanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Rusnaini Sarjana Hukum, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

*Subsidiar:*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya agar memberikan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding dari pemohon banding/Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan perkara Nomor 47/Pdt.G/2024/PN.Mks tanggal 30 Juli 2024;
3. Menghukum pemohon banding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya yang berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024, memori banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS



keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan dalam memori banding Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama, berpendapat bahwa seluruh dalil keberatan Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehingga memori banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V dikesampingkan dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama di kuatkan, maka Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V harus di hukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg., tentang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS



III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V tersebut;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 30 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, oleh Budhy Hertantiyo, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Martinus Bala, SH., dan Acice Sendong, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dermawan Tahir, SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Martinus Bala, SH

Budhy Hertantiyo, SH.MH

Ttd

Acice Sendong, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Dermawan Tahir, SH.MH

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Meterai . . . . . Rp 10.000,00

Redaksi . . . . . Rp 10.000,00

Biaya Pemberkasan. . . . . Rp 130.000,00

Jumlah . . . . . Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 350/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)